



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Str

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan atas nama:

**Nurhayati**, Tempat dan tanggal lahir Pondok Baru, 07 Maret 1961, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

#### Telah membaca :

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon;

#### Telah mendengar :

Keterangan Pemohon, dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

#### Telah meneliti dan mempelajari :

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 23 April 2019, dengan nomor register 3/Pdt.P/2019/PN Str, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tersebut ATI telah tercatat kelahirannya berdasarkan Buku Nikah Nomor 140/1986.
2. Bahwa nama ATI tidak sesuai dengan yang ada di KTP, KK, Akte Kelahiran, KARIS.
3. Bahwa saat ini Pemohon telah merubah nama istri tersebut dari ATI menjadi NURHAYATI dan dirasa tepat karena sesuai dengan dokumen lainnya.
4. Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama ATI menjadi NURHAYATI untuk dapat merubah Buku Nikah supaya sesuai dengan dokumen lainnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa pemohon membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
6. Bahwa nama lengkap pemohon adalah NURHAYATI, sedangkan ATI adalah nama panggilan sehari-hari dan kebiasaan orang tua dikampung pada masa itu tidak menyadari akan pentingnya dokumen kependudukan. Sehingga ketika pemohon melangsungkan pernikahan hanya dicantumkan nama panggilan saja.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, pemohon agar Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Perubahan nama istri tersebut yang sebelumnya ATI sesuai buku Nikah Nomor 140/1986, Tanggal 07 Oktober 1986 menjadi NURHAYATI.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon mengajukan perubahan surat permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk mengganti nama Pemohon bernama ATI sebagaimana yang tertera pada Akta Nikah Nomor : 140/1986, dan adapun alasannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan dengan BINSYAH, yang mana nama pemohon dalam buku nikah di tulis nama pemohon ATI, namun nama pemohon yang sebenarnya adalah NURHAYATI sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Istri (Karis) dan dalam Akta Kelahiran.
2. Bahwa nama pemohon yang tertera dalam Buku Nikah tidak sama dengan yang tertera pada KK, KTP, Karis dan Akta Kelahiran, maka untuk ini perlu perbaikan nama pemohon dalam Buku Nikah yaitu ATI menjadi NURHAYATI sebagaimana disebutkan dalam KK, KTP, Karis dan Akta Kelahiran.
3. Bahwa nama lengkap pemohon adalah NURHAYATI, sedangkan ATI adalah nama panggilan sehari-hari dan kebiasaan orang tua dikampung pada masa itu tidak menyadari akan pentingnya dokumen kependudukan. Sehingga ketika pemohon melangsungkan pernikahan hanya dicantumkan nama panggilan saja.
4. Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan perbaikan/perubahan nama ATI menjadi NURHAYATI untuk dapat merubah Buku Nikah supaya sesuai dengan dokumen lainnya.
5. Bahwa pemohon membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, pemohon agar Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini,

Penetapan No. 3/Pdt.P/2019/PN Str, halaman 2 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutkan menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Perubahan/perbaikan pemohon tersebut yang sebelumnya ATI sesuai buku Nikah Nomor 140/1986, Tanggal 07 Oktober 1986 menjadi NURHAYATI. Sebagaimana disebutkan dalam KK, KTP, Karis dan Akta Kelahiran.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 140/1986. Tertanda ----- Bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Istri (Karis) Pegawai Negeri Sipil atas nama Nurhayati, tertanggal 03-01-2019, Nip: 195903041983091001. Tertanda ----- Bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhayati tertanggal 20 September 2017 Nomor :1117054703610001. Tertanda ----- Bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NURhayati, tertanggal 11-05-2012 Nik: 1117054703610001. Tertanda ----- Bukti P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga ( KK ) atas nama Kepala Keluarga Bin Syah, tertanggal 22-03-2018 No.1117052603060015. Tertanda ----- Bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Hut Denah;**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak Pemohon menjadi tetangga Saksi di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu atau sekitar tahun 1999;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa dihadapkan ke Persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Pemohon yang ingin mengajukan permohonan perubahan nama di Akta Nikahnya;

Penetapan No. 3/Pdt.P/2019/PN Str, halaman 3 dari 8 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama di Akta Nikahnya karena namanya berbeda dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan Suami dan anaknya yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa suami bernama Bin Syah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai seorang guru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap Pemohon, yang Saksi ketahui hanya nama panggilan Pemohon sehari-harinya adalah Ati;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah berfikir nama panggilan Pemohon dengan sebutan Ati tersebut bukan nama lengkap dari Pemohon, namun hanya nama singkatan atau nama panggilan saja;
- Bahwa Selain sebagai Ibu Rumah Tangga, pekerjaan Pemohon sehari-harinya adalah sebagai guru/pengajar pengajian anak-anak di TPA Desa Pondok Baru;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

## 2. **Saksi Hamisah;**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak Pemohon pindah dan menjadi tetangga Saksi di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu atau sekitar tahun 1999;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa dihadapkan ke Persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Pemohon yang ingin mengajukan permohonan perubahan nama di Akta Nikahnya;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama di Akta Nikahnya karena namanya berbeda dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan Suami dan anaknya yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa suami bernama Bin Syah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai seorang guru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap Pemohon, yang Saksi ketahui hanya nama panggilan Pemohon sehari-harinya adalah Ati;

Penetapan No. 3/Pdt.P/2019/PN Str, halaman 4 dari 8 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah berfikir nama panggilan Pemohon dengan sebutan Ati tersebut bukan nama lengkap dari Pemohon, namun hanya nama singkatan atau nama panggilan saja;
- Bahwa Selain sebagai Ibu Rumah Tangga, pekerjaan Pemohon sehari-harinya adalah sebagai guru/pengajar pengajian anak-anak di TPA Desa Pondok Baru;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mohon untuk melakukan perbaikan dalam Penulisan nama Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Nomor 140/1986, tertanggal 7 Oktober 1986, yang semula tertulis dengan nama Ati menjadi Nurhayati;

Menimbang, bahwa Akta Nikah merupakan suatu Akta Autentik, sehingga perubahannya harus dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah disebutkan Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Dan di dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan menteri tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari materi permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permohonannya adalah tentang perbaikan Akta, bukan perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas, disamping itu Pengadilan berpendapat untuk menentukan kewenangan suatu lembaga Peradilan diatur dalam Peraturan perundang-undangan Tentang

Penetapan No. 3/Pdt.P/2019/PN Str, halaman 5 dari 8 halaman

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peradilan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan setingkat undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari kewenangan peradilan agama atau Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tidak ada suatu ketentuan pun yang mengatur bahwa kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan perubahan Akta, termasuk Perubahan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama tidak mengatur kewenangan tentang perubahan Akta Nikah sedangkan Peraturan Menteri tidak dapat menentukan kewenangan suatu lembaga Peradilan maka tentang perubahan akta menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah yang menjadi objek Permohonan tersebut telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar yang saat ini berada di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, maka Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, nama dari Pemohon di dalam Akta Nikahnya tertulis Ati, namun dalam kehidupan sehari-hari nama lengkap Ati nyaris tidak bisa ditemukan karena nama Ati biasanya hanyalah nama panggilan atau singkatan saja hal itu sesuai pula dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan sudah menyadari bahwa Pemohon dipanggil dengan nama Ati sebagai nama panggilan, disamping itu dari bukti P.2 berupa Kartu Isteri, P.3 berupa Akte kelahiran, P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P.5 berupa Kartu Keluarga sudah dipertegas bahwa nama lengkap dari Pemohon adalah Nurhayati, bukan Ati;

Penetapan No. 3/Pdt.P/2019/PN Str, halaman 6 dari 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akte Nikah merupakan akta autentik sehingga identitas/ nama pemegang yang tercantum di dalamnya haruslah nama lengkap dan tidak boleh nama panggilan atau singkatan saja, dan dapat dimaklumi juga bahwa proses pencatatan pada tahun dikeluarkannya buku Nikah Pemohon masih belum tertib disebabkan kesadaran masyarakat dalam memberikan identitas masih sangat kurang sehingga terkait Akte Nikah Pemohon telah terjadi kekurangan dalam pencatatan nama pemohon sebagaimana tercantum di dalam akta nikahnya tersebut yang seharusnya tertulis nama lengkap Nurhayati tetapi ditulis Ati, karenanya itu Permohonan Pemohon untuk membetulkan nama di dalam Akta Nikah tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencatatan Nama Pemohon di dalam Akta Nikahnya yang terjadi kekurangan tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, maka diperintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah atau pejabat yang ditunjuk untuk membetulkan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Nikahnya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Nomor 140/1986 tertanggal 07 Oktober 1986 segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13, dan Pasal 14, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekurangan terhadap penulisan nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 140/1986 tertanggal 07 Oktober 1986 atas nama Ati;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Nikahnya tersebut;
4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk

Penetapan No. 3/Pdt.P/2019/PN Str, halaman 7 dari 8 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membetulkan penulisan nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 140/1986 tertanggal 07 Oktober 1986, yang semula tertulis atas nama **Ati** menjadi **Nurhayati**;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,00-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019, oleh YUSRIZAL, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

Muhammad Hamidi, S.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	:Rp. 236.000,00-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Penetapan No. 3/Pdt.P/2019/PN Str, halaman 8 dari 8 halaman